
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 2 Nomor 1, Maret 2021

P-ISSN: 2723 – 231X , E-ISSN: -

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

**MENUMBUHKAN SEMANGAT UNTUK BELA NEGARA BAGI WARGA KELOMPOK
PKK KELURAHAN KALICARI, KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG**

Muzayanah

¹ *Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.*

E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

*Diterima: 12 Februari
2021*

Terbit: 12 Maret 2021

Keywords:

*Cultivate enthusiasm,
PKK Citizens, Defend the
State*

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is an independent state that was proclaimed on August 17, 1945. As an independent country, the Indonesian state has the right to regulate and administer the state administration system of the Republic of Indonesia based on the state constitution, namely the 1945 Constitution. To maintain an independent Indonesian state, the concern of all Indonesian citizens is needed so that this country continues to develop and progress as aspired in the fourth paragraph of the preamble to the 1945 Constitution. Awareness in the nation and state must be realized by practicing State Defense and love for the country in the container of the unitary state of the Republic of Indonesia, so that the we remain a prosperous, just and prosperous country based on Pancasila and the 1945 Constitution. State Defense is a form of public awareness to participate in maintaining security in their respective environments according to their respective capacities and professions. Defending the State can be done by maintaining the safe situation of each family and carrying out its activities as the smallest unit of society in a country.

Furthermore, the question is whether the people of Kalicari Village, Pedurungan District, Semarang City in general already know about what is meant by State Defense ?. It turns out that there are still many people who don't know or even don't understand what is meant by State Defense. When asked about State

Defense, most answered that what was meant by State Defense was a way to face the enemy in the event of war, so it was often understood that they had to take up arms to fight against the enemy. Apart from that, after we were implementing this Unisbank legal education, we asked the community and PKK group of Kalicari Village, Pedurungan District, Semarang City about whether they had known about State Defense? In fact, most of them do not know and understand what is meant by State Defense. Based on this fact, we implementers of Community Service activities have a program to provide education on how to generate the spirit of State Defense for the citizens of this PKK group, so that it is hoped that they will be able to cultivate a sense of love for the country and State Defense for this independent Indonesia. Given the very importance of education about State Defense, so that the community, especially the residents of Kalicari sub-district, Pedurungan sub-district, Semarang City knows and understands so it is hoped that knowing and understanding State Defense will make people more aware of the importance of unity and integrity in living as a society, nation and state. in implementing State Defense in accordance with the profession or expertise in their respective fields.

Kata kunci:

Menumbuhkan semangat, Warga PKK, Bela Negara

Corresponding Author:

Muzayannah , E-mail:
muzayannah@edu.unisbank.ac.id

DOI:

XXXXXXX

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara merdeka yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebagai negara yang merdeka, negara Indonesia berhak untuk mengatur dan menyelenggarakan system ketatanegaraan negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi negara yaitu UUD tahun 1945. Untuk mempertahankan negara Indonesia merdeka, diperlukan kepedulian seluruh warga negara Indonesia agar negara ini tetap berkembang dan maju sebagaimana yang dicita-citakan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara harus diwujudkan dengan melakukan Bela Negara dan cinta tanah air dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga negara kita tetap menjadi negara yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila

dan UUD tahun 1945. Bela Negara adalah suatu bentuk kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kapasitas dan profesinya masing-masing. Bela Negara dapat dilakukan dengan menjaga situasi aman dari masing-masing keluarga dan menjalankan kegiatannya sebagai masyarakat unit terkecil dalam suatu negara.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada umumnya telah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Bela Negara?. Ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahkan juga belum memahami apa yang dimaksud dengan Bela Negara. Apabila ditanyakan tentang Bela Negara, sebagian besar menjawab bahwa yang dimaksud dengan Bela Negara itu adalah cara untuk menghadapi musuh bila terjadi perang, sehingga sering dimengerti bahwa mereka harus angkat senjata untuk berperang untuk melawan musuh. Selain hal itu, setelah kami pelaksana penyuluhan hukum Unisbank ini menanyakan kepada masyarakat dan kelompok PKK Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tentang apakah mereka telah mengetahui tentang Bela Negara ? ternyata hampir sebagian besar belum mengetahui dan memahami tentang apa yang dimaksud dengan Bela Negara. Berdasarkan kenyataan itulah maka, kami Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki program untuk memberikan edukasi tentang bagaimana menimbulkan semangat Bela Negara bagi Warga kelompok PKK ini, sehingga diharapkan mampu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan Bela Negara untuk Indonesia merdeka ini. Mengingat sangat pentingnya edukasi tentang Bela Negara ini, agar masyarakat khususnya warga kelurahan Kalicari, kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengetahui dan memahami sehingga diharapkan dengan mengetahui serta memahami Bela Negara ini agar menjadikan masyarakat lebih sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan Bela Negara sesuai dengan profesi atau keahlian dibidangnya masing-masing.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Pada kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang Hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia maupun hal lain yang dianggap penting untuk disampaikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti serta memahami dan sekaligus dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu yang dirasa perlu untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan negara yang hendak diwujudkan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

Situasi khalayak sasaran yang ada merupakan kelompok masyarakat /Organisasi Ibu-Ibu PKK Kelurahan Kalicari, Kecamatan pedurungan, Kota Semarang yang merupakan Utusan atau perwakilan Kelompok PKK dari masing-masing RW dan RTserta Dasa Wisma yang ada di wilayah Kelurahan Kalicari, kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Adapun Analisis Situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan dan yang dapat Tim Pengabdian Kepada Masyarakat sampaikan adalah sebagai berikut :

Khalayak Sasaran : Kelompok PKK RT dan RW serta Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kalicari , Kec.Pedurungan,

Kota Semarang. (saat pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat).

Jumlah Peserta : 77 Orang

Pendidikan : S2 Jumlah 11 Orang

S1 Jumlah 45 Orang

SMA Jumlah 21 Orang Jumlah tersebut merupakan penggabungan dari perwakilan Organisasi PKK RT dan RW serta kelompok Dasa Wisma di wilayah Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang masing-masing kelompok PKK RT maupun RWserta kelompok Dasa Wisma masing-masing mengirimkan Wakil sebanyak 2 (dua) orang untuk mengikuti pertemuan PKK di tingkat Kelurahan.

Adapun organisasi yang ada dalam bentuk Perkumpulan PKK maupun organisasi lain yang sering kita kenal dengan kelompok dasa wisma dan kelompok perkumpulan lain yang ada di wilayah dan yang ada di lingkungan RT maupun RW yang terdapat di Kelurahan kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan sering terjadi yang berkaitan dengan munculnya beberapa kasus yang akhir-akhir ini sering diberitakan, sebagai akibat dari perselisihan yang terjadi antar pelajar yang disebabkan oleh karena dendam antar sekolah, juga peristiwa yang terjadi adanya kasus terorisme yang sering muncul secara sporadis. Hal ini tentu saja akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya setiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan tentu menginginkan kehidupan yang aman tenteram dan damai sekaligus sejahtera lahir

dan batin. Namun, kalau situasi kehidupan masyarakat tidak aman, tidak damai bahkan tidak tenteram tentu saja akan menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh sebab itu setiap individu, maupun setiap orang bahkan setiap keluarga dan masyarakat harus senantiasa memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk menjaga kedamaian dan keamanan di lingkungannya dan kehidupannya.

Selaku Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh masyarakat tentang hal ini, maka selanjutnya dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat (khususnya warga kelompok PKK) ini, belum mengetahui tentang apa yang dimaksudkan dengan Bela Negara.
2. Masyarakat ingin mengetahui tentang Bela Negara yang sedang disampaikan dan diinformasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia kepada masyarakat secara luas arti pentingnya Bela Negara, agar negara Indonesia tetap bersatu sebagai negara merdeka dalam bentuk wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Masyarakat ingin mengetahui tentang Bela Negara, sehingga dapat ikut serta dan berperan serta dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 UUD Tahun 1945.
4. Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut serta mendukung program Bela Negara?

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka selaku Pelaksana Kegiatan pengabdian Kepada masyarakat yang melaksanakan edukasi atau Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan penyuluhan hukum untuk mengadakan penyuluhan dengan materi Bela Negara ini.

METODE

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini, selaku pelaksana Penyuluhan Unisbank bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dengan tujuan untuk :

1. Memberikan Penyuluhan Hukum agar masyarakat khususnya warga Kelompok PKK kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengetahui adanya gerakan semangat untuk Bela Negara serta Cinta Tanah Air.
2. Menyampaikan materi muatan yang ada dalam penyuluhan tentang Bela negara, dan setelah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan Unsur Dasar Bela Negara, contoh-contoh Bela Negara, Sifat-sifat Bela Negara baik secara *Psychological*, dan sifat *Physical*, juga sifat keras Bela Negara dalam menghadapi ancaman militer, kemudian nilai-nilai Bela Negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan falsafah Pancasila, kemudian sifat-untuk rela berkorban, dan kemampuan awal untuk Bela Negara.
3. Dengan dilaksanakan penyuluhan hukum/edukasi tentang Bela Negara ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami serta tumbuh kesadaran untuk melakukan Bela Negara serta cinta tanah air dan mampu melaksanakan serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan.
4. Penyuluhan tentang Bela Negara ini akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menyadari akan adanya akibat

hukum yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat akan sadar hukum serta mampu melaksanakan Bela Negara sesuai dengan kapasitasnya dalam mendukung segala aktivitasnya dalam mewujudkan Negara yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.

5. Gerakan Bela Negara ini membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia. Setiap Individu maupun setiap orang yang berkedudukan sebagai Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap menjaga Negara Republik Indonesia agar tetap eksis dan tetap menjadi negara merdeka dan tetap aman sehingga dapat mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia dan tujuan Bangsa nasional bangsa Indonesia yang terus-menerus untuk diwujudkan oleh Pemerintah negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya dalam alinea yang ke-4.

Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara dan bangsa Indonesia itu, maka peran serta masyarakat seluruh Indonesia berkepentingan untuk ikut andil dalam mewujudkan hal ini, khususnya kepada warga Kelompok PKK Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berperan serta aktif untuk dapat mewujudkan Tujuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia ini melalui semangat untuk Bela Negara.

PEMBAHASAN :

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, selaku Pelaksana Pengabdian melakukan :

- Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ini dalam rangka memberikan edukasi/Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ memasyarakatkan penyuluhan kepada masyarakat, dengan merencanakan kegiatan tersebut dengan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan materi Bela Negara yang diselenggarakan tepat pada saat diadakannya Pertemuan Organisasi PKK tingkat Kelurahan yang diadakan setiap bulan. Selain juga dilakukan konsultasi hukum bagi yang membutuhkan.

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan materi tentang Bela Negara, yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Ibu-Ibu Organisasi PKK dan anggota kelompok PKK RT maupun RW di Kelurahan Kalicari, Kec. Pedurungan dengan maksud untuk disebarluaskan.

Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang Bela Negara. Diharapkan ibu-ibu ini akan meneruskan materi penyuluhan ini kepada keluarga, anak-anak serta siapa saja untuk disampaikan tentang Bela Negara juga kepada masyarakat umum.

Dalam melaksanakan kegiatan menyampaikan sosialisasi/penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan selalu menarik perhatian dan rasa ingin mengerti yang selalu timbul dari kalangan Ibu-Ibu PKK ini, sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi.

- Penyuluhan materi Bela Negara ini diharapkan peran serta dan partisipasi masyarakat lebih meningkat, karena materi Bela Negara ini lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan masyarakat yang taat terhadap hukum serta bagaimana dengan kapasitas masing-masing warga negara di wilayah Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mampu untuk melaksanakan Bela Negara yang sesungguhnya. Aktifitas Kegiatan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan Materi tentang Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara untuk ikut serta Bela Negara dalam rangka Upaya Pertahanan dan Keamanan negara, yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Ibu-Ibu Organisasi PKK maupun masyarakat Kelurahan Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang Ketentuan Peraturan tentang Bela Negara serta Pasal- pasal atau landasan hukum yang mengatur tentang Bela Negara ini. Dengan Penyuluhan Hukum Kepada masyarakat tentang Bela Negara ini, diharapkan peran serta dan partisipasi masyarakat akan lebih meningkat, karena Keikutsertaan warga negara dalam Bela Negara ini akan lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kesadaran akan pentingnya untuk mempertahankan NKRI sebagai Negara merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur dan mewujudkan masyarakat yang taat serta patuh pada hukum yang berlaku.

Dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum sosialisasi tentang Bela Negara serta Cinta tanah Air ini, akan lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat warga kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sehingga akan lebih mensyukuri akan negara Republik Indonesia yang merdeka ini, negara yang berbhinneka Tunggal ika, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita ketahui bersama bahwa Ancaman, Gangguan, Hambatan serta Tantangan (AGHT) akan selalu muncul baik dari dalam maupun dari luar Negara Republik Indonesia.

Banyak kasus yang terjadi akibat dari dalam maupun dari luar yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh warga negara Indonesia akan adanya ancaman tersebut. Kita tentu cinta kepada negara Republik Indonesia dan akan terus dan selalu berusaha untuk mempertahankannya.

Kata-kata dan ujaran kebencian serta fitnah dan berita Hoax mengakibatkan terlukanya orang lain maupun masyarakat secara luas, termasuk terorisme yang menyebarluaskan perpecahan antar suku, Ras, agama dan persatuan Negara pada umumnya yang kita harus waspada agar tidak terjadi permusuhan. Kesadaran hukum harus tumbuh dari individu dan masing –masing orang agar terhindar dari perbuatan yang merugikan negara, masyarakat serta personal /pribadi masing-masing. Bela Negara merupakan upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan pertemuan kelompok PKK kelurahan Kalicari ini juga hadir anggota DPRD Kota Semarang, beliau Bapak Wisnu Pujonggo yang juga berkenan menyampaikan apresiasinya berkaitan dengan penyuluhan hukum

ini. Beliau berpesan kepada Ibu-ibu khususnya yang hadir pada pertemuan kelompok PKK ini untuk menjaga keluarga dan menginformasikan akan pentingnya Penyuluhan Hukum kepada masyarakat ini dan hendaknya menjadikan perhatian akan arti pentingnya kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk cinta tanah air serta Bela Negara yang dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing. Oleh sebab itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan Bela Negara perlu disampaikan kepada masyarakat termasuk untuk mencintai produksi dalam negeri yang lebih dicintai agar kemampuan untuk pemberdayaan masyarakat lebih meningkat. Beliau, Bapak Wisnu Pujonggo juga berpesan agar dengan Cinta Tanah Air dan Bela negara, maka akan meningkatkan upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Partisipasi Khalayak Sasaran

1. Dengan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai Bela Negara dan Cinta tanah Air, yang diselenggarakan di Balai Desa Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ini, mempunyai target bahwa masyarakat warga Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang memahami tentang Bela Negara, dan mengetahui tujuan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat tentang Bela Negara serta menumbuhkan rasa cinta tanah Air yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.
2. Setelah memahami tentang Bela Negara, berikut tentang landasan hukumnya, diharapkan para keluarga, masyarakat, dan seluruh warga masyarakat kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mampu menumbuhkan kesadaran akan upaya Bela negara yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka upaya pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 UUD Tahun 1945.
3. Setelah memahami tentang Upaya untuk Bela Negara, diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh warga kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Setelah memperoleh Penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi tentang pentingnya Upaya Bela Negara, akan lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat warga kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sehingga memahami hak, serta kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara yang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bela Negara diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 30. Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan semangat dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk ikut Bela Negara dan rasa Cinta Tanah Air, mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dalam rangka merealisasikan Tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang tercantum dalam Alinea keempat.
3. Kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila ke- lima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Pentingnya setiap orang dan warga negara memahami hak dan kewajibannya dan mampu untuk ikut serta dalam bela negara tentu dengan cara melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
5. Masyarakat hendaknya mampu untuk memanfaatkan sistem Informasi dan memahami apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut serta melaksanakan Bela negara. Sistem Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan canggih mampu untuk memberi informasi yang akurat dalam rangka melaksanakan Bela Negara.

Rekomendasi

- 1) Penyuluhan hukum tetap diperlukan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Masyarakat Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sangat membutuhkan penyuluhan dan edukasi bidang Hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan Peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- 3) Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya untuk melakukan Upaya Bela Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Adeng Muchtar Ghazali. 2004. *Civics Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*. Bandung: Benang Press.

Asykuri Ibn Chamim, dkk.2003. *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ditlitbang Muhammadiyah dan LPP UMY.

Depdiknas.2002.*Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan*. Bagian I. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas.
Hanityo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.

Hamdan Mansur,2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta..

Mustafa kamal Pasha. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Soegito. 2004. *Nasionalisme Indonesia. Makalah untuk Pelatihan Dosen Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila Di Denpasar*. 2-4 Oktober 2004.

Sunarso. Dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan, Buku Pegangan kuliah Mahasiswa, Paradigma Baru*. Yogyakarta: UNY Press.

Winarno, 2017, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Subagyo, 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. UPT MKU Universitas Negeri Semarang.

Tim Lemhanas. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Lemhanas.

Usman Sunyoto. 1998. *Integrasi dan Ketahanan Nasional.di Indonesia. Dalam Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: UGM Press.

Winarno, 2017. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan kuliah di Perguruan Tinggi*. Bumi Aksara, Jakarta.

-----2002. *Integrasi Nasional*. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta: UNS Press.

Jurnal:

Andi Desmon, *Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3, No 2, Maret 2018

Arpan Zaman, *Usaha-usaha Memasyarakatkan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3.No.2, Maret 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan